



PUTUSAN

Nomor 99 K/TUN/TF/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Dr. Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Enggang, Nomor 1, RT. 041, RW. 015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerjaan Wiraswasta;

2. H. IRWAN SABRI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT./RW. 011/000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fajar Lesmana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Kuasa Hukum pada Yaskum Indonesia *Law Office* yang tergabung dalam Tom Advokasi IRAW (Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M., dan H. Irwan Sabri, S.E.), beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA, tempat kedudukan di Jalan Sengkawit Nomor 125A, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H.

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rais & Rekan, beralamat di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001.AR&R.I.2021, tanggal 20 Januari 2021;

Termohon Kasasi I;

II. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA, tempat kedudukan di, Jalan Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Suryani, S.E., M.Pd., jabatan Ketua merangkap anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 105.a/HK.03.02/K.KL/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021;

Termohon Kasasi II;

III. 1. **Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H.,**

M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajahmada RT. 15, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, pekerjaan Gubernur Kalimantan Utara;

2. **Dr. YANSEN TIPA PADAN, M.Si.**, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Kuala Lapang RT. 1, Kelurahan Kuala Lapang, Malinau Barat, Kabupaten Malinau, pekerjaan Wakil Gubernur Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dientia Dinneer, S.H., M.H., M.Med.Kom., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Dientia Dinneer, Sahriah dan Rekan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi III;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/TF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh:
 - a) Tergugat I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan, sebagaimana Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor: 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020, tanggal 24 September 2020;
 - b) Tergugat II yang telah tidak menerima dan tidak menindaklanjuti dengan cara tidak mendaftarkan Laporan Para Penggugat Nomor: 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020 ;

Adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut);

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/TF/2022



2. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 3 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 13 September 2021;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (semula Para Pemanding) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi I (semula Terbanding I), Termohon Kasasi II (semula Terbanding II) dan Termohon Kasasi III (semula Terbanding III) untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021, 27 Oktober 2021 dan 26 Oktober 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa I merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sehingga sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya objek sengketa I *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa mekanisme penyelesaian atas sengketa tata usaha negara pemilihan telah ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut dengan mengajukan Upaya Administratif ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu dilakukan, baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian sengketa *a quo* murni merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, dan bukan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/TF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Dr. Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, M.M.** dan **H. IRWAN SABRI, S.E.**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/TF/2022